



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024**

- Pemohon** : **Safitri Malik Soulisa** dan **Hemfri Lesnussa** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan
- Pihak Terkait** : **La Hamidi, S.H.** dan **Gerson Eliaser Selsily, S.E.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.59 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan suara tidak sah yang bercampur dengan pelanggaran di beberapa TPS yang terjadi di Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan, dan Kecamatan Namrole. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan 703/2024) atau membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan 703/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Kecamatan Leksula,

menetapkan perolehan suara benar menurut Pemohon, memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 7 TPS dan pemungutan suara ulang di 7 TPS.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Kabupaten KPU Buru Selatan 703/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan 703/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.59 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menentukan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018, jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah 80.288 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 40.975 = 820$ suara. Adapun perbedaan

perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 14.550 suara – 14.173 suara = 377 suara (0,9 %) atau kurang dari 820 suara. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok perkara, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut posita dan petitum yang tidak jelas atau kabur dengan alasan.

1. Bahwa meskipun Pemohon mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon. Pemohon hanya menyatakan bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dikurangi dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan, dan Kecamatan Namrole. Dalam batas penalaran yang wajar, perolehan suara demikian tidak dibenarkan karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dikenal suara sah dan suara tidak sah. Seandainya pun benar terdapat perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran, *quod non*, yang harus dianggap sebagai suara tidak sah yang memengaruhi pengurangan perolehan suara masing-masing calon, seharusnya Pemohon dapat menguraikan secara rinci bagaimana terjadinya perselisihan suara tersebut pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut tidak dapat dipahami maksudnya sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa berkenaan dengan uraian posita mengenai jumlah TPS yang dipermasalahkan, Pemohon tidak konsisten dalam mencantumkan jumlah TPS yang di dalamnya terjadi pencampuran suara sah dengan pelanggaran. Pada angka 4 dan angka 6 posita, Pemohon mencantumkan terdapat 11 (sebelas) TPS sementara pada angka 5 posita tercantum 14 (empat belas) TPS sekaligus 16 (enam belas) TPS. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut Mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah TPS yang sesungguhnya didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa berkenaan dengan uraian dalam posita angka 4 huruf a berupa tabel mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon di Desa Waemulang, Kecamatan Leksula. Pemohon menyatakan jumlah suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebanyak 113 (seratus tiga belas) suara. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan menghitung jumlah suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon, jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) suara. Hal demikian juga terjadi pada total dari jumlah suara tidak sah pada Kecamatan Kepala Madan, Pemohon menyatakan sebanyak 17 (tujuh belas) suara namun setelah Mahkamah menghitung, total dari jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 12 (dua belas) suara. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut Mahkamah tidak dapat memahami berapa jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan suara tidak sah yang didalilkan oleh Pemohon.
4. Petitum angka 3 menyatakan “menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabu-paten Buru Selatan Tahun 2024, dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon ...” dan angka 4 menyatakan “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2, Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Desa

Bala-Bala, di TPS 1; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada Desa Leksula, di TPS 2 dan TPS 3, Desa Waemulang, di TPS 1 dan TPS 2; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Namrole, yaitu pada Desa Labuang, di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5”, terdapat pertentangan antara Petitum angka 3 dengan angka 4. Karena pada satu sisi, Petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sedangkan di sisi lain, Petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 7 (tujuh) TPS yaitu pada Kecamatan Kepala Madan: TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanali, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pasir Putih, serta TPS 1 Desa Bala-Bala serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS yaitu pada Kecamatan Leksula: TPS 2 dan TPS 3 Desa Leksula serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang, serta Kecamatan Namrole: TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa Labuang. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitum tersebut karena tidak mungkin setelah menetapkan perolehan suara yang benar kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang. Sementara itu, berkaitan dengan rumusan petitum Pemohon di antara petitum pada angka 3 dan angka 4 tidak dihubungkan dengan kata “atau” sehingga petitum tersebut bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, rumusan Petitum tersebut saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.